

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2021

Program	: Program Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Kegiatan	: Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan
Sub Kegiatan	: Fasilitas Terkait Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan
Organisasi	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran	: 2021

A. LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan salah satu fungsinya adalah penyusunan perencanaan, perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, menjamin keberlanjutan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama perubahan Undang Undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu adalah :

1. Terbangunannya Database Kependudukan yang akurat, valid dan mutakhir
2. Terpenuhinya Struktur jaringan komunikasi data kependudukan yang baik
3. Terpeliharanya sarana pengolah data

C. SASARAN

- Sasaran yang diharapkan dari Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah sarana pengolah database dan Struktur Database Kependudukan yang valid, akurat dan mutakhir guna kepentingan perumusan kebijakan pembangunan daerah dan nasional serta terbangunnya Struktur jaringan komunikasi data demi lancarnya pelayanan administrasi kependudukan.

D. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengeperasian SIAK secara Terpadu berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan kepada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah menjamin pemeliharaan dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat, valid dan mutakhir serta seragam di seluruh Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

E. ORGANISASI

Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, yang susunan organisasinya antara lain :

1. Penanggung Jawab Kegiatan/Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pesisir Selatan
2. Koordinator Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pesisir Selatan
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Fungsional Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, September 2021

Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran



SARTONI NURSALIM, S.Kom

Nip. 19761905 200604 1 003